

## **STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS KREDIT PERBANKAN**

*Oleh : Endang Sri Winarni*

### **Karakteristik Usaha Kecil**

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat bahwa jumlah usaha kecil adalah sebanyak 44,6 juta unit atau 99,84 % dari total jumlah unit usaha pada tahun 2005. Dari sejumlah usaha tersebut, tenaga kerja yang mampu diserap adalah sebanyak 71,2 juta atau sebesar 88,7% dari total tenaga kerja. Namun demikian, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mampu disumbangkan oleh usaha kecil tersebut baru sebesar Rp 1 triliun atau sebesar 42,8% dari total PDB.

Dari data tersebut, tampak bahwa jumlah usaha kecil sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Penyerapan tenaga kerja tersebut selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penumbuhan usaha kecil menjadi suatu kebijakan strategis dan efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam upaya penumbuhan usaha kecil tersebut, perlu diketahui karakteristik serta permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh usaha kecil. Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara lain sebagai berikut :

- Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan

- Aspek legalitas usaha lemah
- Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku
- Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
- Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha
- Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi
- Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas
- Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Kondisi tersebut berakibat kepada :

- Lemahnya jaringan usaha serta keterbatasan kemampuan penetrasi pasar dan diversifikasi pasar
- Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
- Margin keuntungan sangat tipis

Sehubungan dengan permasalahan secara umum yang dialami oleh UKM, Badan Pusat Statistik (2003) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UKM sebagai berikut:

- Kurang permodalan
- Kesulitan dalam pemasaran
- Persaingan usaha ketat
- Kesulitan bahan baku
- Kurang teknis produksi dan keahlian

Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006

- Keterampilan manajerial kurang
- Kurang pengetahuan manajemen keuangan
- Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan)

Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47 %, sisanya 27,53 % tidak ada masalah dari 72,47 % yang mengalami kesulitan usaha tersebut, terutama meliputi kesulitan permodalan. Adapun faktor-faktor kesulitan secara terperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Faktor Kesulitan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Faktor Kesulitan	Persentase
Permodalan	51,09 %
Pemasaran	34,72 %
Bahan baku	8,59 %
Ketenagakerjaan	1,09 %
Distribusi transportasi	0,22%
Lainnya	3,93 %

Sumber : Hasil Penelitian Kementerian KUKM dengan BPS (2003) dalam Suhendar Sulaeman, Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50 % UKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50 % tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya.

Alasan utama yang dikemukakan oleh UKM kenapa mereka tidak meminjam ke bank adalah sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Alasan UKM Tidak Mengajukan Kredit Bank

Faktor Kesulitan	Persentase
Prosedur sulit	30,30 %
Tidak berminat	25,34 %
Tidak punya agunan	19,28 %
Tidak tahu prosedur	14,33 %
Suku bunga tinggi	8,82 %
Proposal ditolak	1,93 %

Sumber : Hasil Penelitian Kementerian KUKM dengan BPS (2003) dalam Suhendar Sulaeman, Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

Dari beberapa alasan tersebut, sebesar 25,34% merupakan alasan yang sepenuhnya merupakan faktor dari internal UKM. Sedangkan faktor lainnya merupakan faktor yang terkait dengan perbankan.

### Kredit Untuk Usaha Kecil

Berdasarkan karakteristik usaha kecil tersebut di atas diketahui perkembangan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Permasalahan internal yang paling dominan dihadapi oleh UKM paling dominan adalah keterbatasan permodalan. Hanya sebesar 17,50% UKM yang memanfaatkan sumber perbankan untuk mengatasi keterbatasan permodalan. Beberapa hambatan bagi UKM dalam mengakses kredit bank antara

lain adalah prosedur yang sulit dan tidak adanya agunan.

Menurut Sri Lestari Rahayu, permasalahan modal tersebut timbul karena tidak adanya titik temu UKM sebagai debitur dan pihak kreditor. Di sisi debitur, karakteristik dari sebagian besar UKM di Indonesia antara lain adalah masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen modern, tidak/belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Sementara itu, di sisi kreditor, pemodal atau lembaga pembiayaan untuk melindungi resiko kredit, menuntut adanya kegiatan bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, ijin usaha resmi serta adanya jaminan (*collateral*). Lembaga perbankan sebagai salah satu sumber modal secara optimal masih belum dapat membantu permasalahan yang dihadapi UKM.

Dari hasil penelitian mengenai profil UMKM di Indonesia yang dilakukan oleh Biro Kredit Bank Indonesia (BI) yang dilakukan pada tahun 2005, diketahui beberapa kondisi perkreditan yang kurang menguntungkan bagi Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

Dalam perhitungan suku bunga oleh bank umum, semakin tinggi skala usaha, maka risk premium kredit semakin kecil, yaitu :

- *Risk premium* untuk kredit usaha mikro sebesar 3,1%
- *Risk premium* untuk kredit usaha kecil sebesar 2,6%
- *Risk premium* untuk kredit usaha menengah sebesar 1,8%.

Sebaliknya dari sisi margin, secara

rata-rata bank umum menyatakan semakin tinggi skala usaha, margin yang diperoleh semakin kecil, yaitu :

- rata-rata margin untuk kredit usaha mikro sebesar 5,9%
- rata-rata margin untuk kredit usaha kecil sebesar 4,7%
- rata-rata margin untuk kredit usaha menengah sebesar 4%.

Besarnya *risk premium* tersebut sangat kontradiktif apabila dibandingkan dengan *default risk* dari kredit untuk usaha kecil dan mikro. Menurut Untoro Perry Warjiyo dalam makalahnya yang berjudul *Default Risk dan Penjaminan Kredit UKM*, rata-rata *default risk* kredit UKM yang diberikan oleh Bank Umum kepada UKM tahun 2002 dan 2003 relatif kecil, yaitu :

- *Default Risk* Kredit Mikro adalah sebesar 0,77%
- *Default Risk* Kredit Kecil dengan plafond s.d Rp 100 juta adalah sebesar 0,67%
- *Default Risk* Kredit Kecil dengan plafond antara Rp 100 juta s.d Rp 500 juta adalah sebesar 0,65%

Namun, berdasarkan hasil penelitian Biro Kredit tersebut sebagian besar bank umum telah berpendapat bahwa potensi pembiayaan kepada usaha kecil cukup besar dan menguntungkan secara bisnis. Dengan demikian, terdapat kemungkinan adanya perkembangan perkreditan untuk usaha kecil yang cukup baik di masa mendatang.

Lebih lanjut, Bank Umum berpendapat, *key succes factors* dalam pemberian kredit kepada usaha kecil terletak pada :

- analisis pemberian kredit
- pengawasan melekat kepada nasabah
- penagihan angsuran yang intensif.

Sebagai regulator perbankan, telah memberikan kelonggaran terkait dengan kredit usaha kecil, antara lain dengan pengurangan bobot risiko untuk KUK sebesar 85% (SE BI Nomor 8/3/DPNP/2006 tanggal 30 Januari 2006). Adanya penurunan bobot risiko tersebut, maka perhitungan PPAP untuk KUK menjadi lebih kecil sehingga akan memperbesar ruang gerak bank dalam melakukan penyaluran kredit. Namun demikian, risiko yang dihadapi bank tidak berkurang dengan adanya pengurangan bobot risiko tersebut.


Dari permasalahan tersebut di atas, guna meningkatkan aksesibilitas Usaha Kecil dalam memperoleh kredit perbankan, perlu suatu skema yang berfungsi untuk mengatasi kesulitan prosedur pemberian kredit dan melengkapi kekurangan agunan, khususnya bagi usaha Kecil yang berprospek bagus namun mempunyai keterbatasan agunan.

### Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksebilitas Kredit Perbankan

Alternatif skema guna mengatasi permasalahan perkreditan untuk Usaha Kecil adalah skema penjaminan kredit bagi Usaha Kecil. Dalam skim tersebut,

Bank dan Perusahaan Penjamin membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. Usaha Kecil yang membutuhkan tambahan modal dari perbankan mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil analisis kelayakan, usaha dinyatakan layak (feasible), namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan (tidak *bankable*), maka bank mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Selanjutnya Perusahaan Penjamin akan melakukan analisa kelayakan. Apabila Kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka Perusahaan Penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang dijamin harus membayar fee penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. Secara skematis, penjaminan dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.

Apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati oleh Perusahaan Penjamin dengan Bank. Apabila segala persyaratan telah



Gambar Skema Penjaminan Kredit Usaha Kecil

terpenuhi, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pembayaran klaim.

Selanjutnya, Perusahaan Penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi sebesar porsi kredit yang dijamin. Setelah pembayaran klaim dilakukan, Bank masih tetap harus melakukan penagihan sampai dengan hutang tersebut lunas. Hasil penagihan tersebut dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank sesuai dengan persentase penjaminan kredit.

Dengan adanya penjaminan kredit tersebut, maka :

1. Pengajuan kredit oleh usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi *bankable*, sehingga usaha kecil dapat mengembangkan usahanya.
2. Risiko Bank menjadi berkurang, karena sebagian telah dialihkan menjadi risiko Perusahaan Penjamin.
3. Dengan terpenuhinya kecukupan agunan dan berkurangnya risiko, maka kemungkinan terjadinya penolakan proposal pinjaman menjadi lebih kecil.
4. Perusahaan Penjamin juga melakukan kelayakan dan pengendalian atas kredit yang dijamin. Dengan adanya dan pengendalian dari dua pihak yang berlainan diharapkan risiko dapat lebih diminimalkan.
5. Dengan berkurangnya risiko tersebut, maka seharusnya *risk premium* yang ditetapkan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan *lending rate* dapat diturunkan sehingga *lending rate* menjadi lebih rendah.
6. Perusahaan Penjamin akan mendapatkan pendapatan *fee* penjaminan.

Apabila terjadi kemacetan atas kredit yang dijamin, maka :

1. Sejak klaim dibayarkan, maka atas kredit tersebut tidak dikenai bunga. Hal ini akan meringankan beban nasabah.
2. Agunan dan atau *fix asset* yang dimilikinya tidak perlu dilikuidasi, karena kewajiban nasabah yang dijamin akan dipenuhi oleh Perusahaan Penjamin sebesar porsi kredit yang dijamin. Hal ini memungkinkan usaha kecil tetap dapat dijalankan dan selanjutnya apabila usaha tersebut telah mengalami pemulihan, nasabah tersebut dapat melakukan pembayaran subrogasi.
3. Dengan adanya pembayaran klaim, maka bank akan lebih cepat mendapatkan likuiditas apabila dibandingkan dengan penjualan *fix asset* yang memerlukan prosedur dan waktu relatif lama. Selanjutnya, dana tersebut dapat diputar kembali menjadi kredit, termasuk kredit untuk usaha kecil, sehingga bank memperoleh pendapatan bunga dan Nasabah yang dapat dilayani semakin banyak.

Berdasarkan data dari salah satu Perusahaan Penjamin di Indonesia, pada posisi Desember 2005, tingkat *Non Performing Loan* Kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin tersebut adalah sebesar 0,41%. Hal ini menunjukkan sepanjang penjaminan dilakukan dengan prinsip prudensial, maka skim penjaminan akan mendatangkan *benefit* bagi pihak terkait, seperti Usaha Kecil, Bank dan Perusahaan Penjamin, serta *stake holders* lainnya.

## Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006

Beberapa faktor yang mendukung skim penjaminan kredit antara lain adalah :

1. Beberapa instansi Pemerintah, seperti Kementerian Negara KUKM, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan telah membuat program Penjaminan untuk usaha kecil dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang Penjaminan Kredit.
2. Bank Indonesia melalui Program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mendukung terbentuknya skim penjaminan.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan pelaksanaan penjaminan kredit untuk menjangkau seluruh usaha kecil yang berjumlah 44,6 juta unit tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai hasil penelitian BPS dan Kementerian KUKM, usaha kecil yang telah mengakses perbankan sebesar 17,5%. Dengan demikian usaha kecil yang belum memperoleh kredit perbankan adalah sebanyak 37,95 juta unit. Apabila seluruh usaha kecil tersebut memerlukan kredit sebesar Rp. 10 juta, maka kredit yang diperlukan adalah sebesar Rp. 379,5 triliun.

Pada umumnya, sesuai praktek penjaminan di beberapa negara di Asia, Perusahaan Penjamin menetapkan suatu rasio yang disebut dengan *Gearing Ratio*. *Gearing Ratio* adalah perbandingan antara kredit yang dapat dijamin dengan modal yang dimiliki. Rata-rata *Gearing Ratio* yang diterapkan oleh Perusahaan Penjamin di Asia tersebut adalah sebesar 20 kali. Dengan demikian, apabila kredit yang akan dijamin adalah sebesar Rp 379,5 triliun, maka modal Perusahaan Penjamin yang harus tersedia adalah

sebesar Rp 18,98 triliun. Sementara itu, modal dan kapasitas penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan Penjamin saat ini masih relatif terbatas.

Keterbatasan lainnya adalah :

- Perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit di Indonesia masih terbatas, dewasa ini antara lain adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (BUMN), PT PKPI (swasta), dan PT Askrido.
- Jaringan pelayanan Perusahaan Penjamin tersebut juga relatif terbatas. Padahal, idealnya, lokasi usaha yang dijamin berada dekat dengan Perusahaan Penjamin, sehingga mempermudah proses analisis dan pengendalian.
- Belum adanya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan.
- BI belum mengakui Penjaminan dari Perusahaan Penjamin sebagai pengurang bobot risiko kredit dalam perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- Belum ada *re-guarantor* bagi Perusahaan Penjaminan, sehingga seluruh risiko harus ditanggung sendiri oleh Perusahaan Penjamin.

Beberapa aspek yang perlu mendapat prioritas untuk mendukung optimalisasi skema tersebut di atas adalah :

- Terbentuknya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan Kredit
- Peningkatan kapasitas modal Perusahaan Penjamin Kredit
- Perluasan jaringan kantor dan kemudahan akses Perusahaan Penjamin Kredit
- Kesesuaian produk penjaminan dengan karakteristik usaha yang dijalankan oleh usaha kecil dan produk serta persyaratan perbankan.

- *Fee* penjaminan yang terjangkau oleh usaha kecil.

### Kesimpulan

Usaha Kecil sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Sehingga pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih dari 50% usaha kecil tersebut mengalami kesulitan permodalan. UKM yang memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari bank hanya sebesar 17,50%. Alasan UKM belum memanfaatkan kredit bank sebagian besar adalah faktor kebijakan dan persyaratan perbankan.

Untuk itu skim penjaminan dapat menjadi alternatif penyelesaian kredit bank untuk usaha kecil tersebut. Dengan adanya penjaminan kredit dari Perusahaan Penjamin Kredit, maka usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi persyaratan perbankan menjadi *bankable*, risiko Bank menjadi berkurang sehingga diharapkan *lending rate* untuk usaha kecil dapat diturunkan.

Agar skim penjaminan tersebut dapat menjangkau seluruh usaha kecil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dapat diterima dalam sistem perbankan, maka terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan prioritas utama yaitu adanya Undang-Undang yang mengatur Perusahaan Penjaminan Kredit, Peningkatan kapasitas modal Perusahaan Penjamin Kredit, dan perluasan jaringan kantor dan kemudahan akses Perusahaan Penjamin Kredit.

### Daftar Pustaka

- Sulaeman, Suhendar, 2004, Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global, Infokop Nomor 25 Tahun XX
- Hafsah, Mohammad Jafar, 2004, Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM), Infokop Nomor 25 Tahun XX
- Sri Lestari Rahayu, 2005, Analisis Peranan Perusahaan Modal Ventura Dalam Mengembangkan UKM Di Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional
- Anonim, 2005, Hasil Penelitian Profil Usaha Mikro, Lecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Biro Kredit Bank Indonesia
- Warjiyo, Untoro Perry, 2005, Default Risk dan Penjaminan KUKM, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Maret 2005
- Data KUKM, 2005, [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)